



PUTUSAN

Nomor : 1274/Pdt.G/2009/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

Xxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan --, pekerjaan --, tempat tinggal di Desa Pododadi, RT.002 RW.005, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, sebagai "PENGGUGAT";-----

LAWAN

Xxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Pijat, Pendidikan --, tempat tinggal di Desa Drokilo, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, sebagai "TERGUGAT";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi serta memeriksa alat-alat bukti;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Desember 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor : 0840/Pdt.G/2009/PA.Kjn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Juni 2007, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 190/23/VI/2007 tanggal 27 Juni 2007 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Pododadi selama 3 bulan, belum berhubungan suami istri (qobla dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;-----
3. Bahwa selama 3 bulan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan tidak ada kerukunan, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat bukan atas dasar saling cinta melainkan dijodohkan oleh orang tua, sehingga walaupun hidup satu rumah dan tidur sekamar, Penggugat tidak mau diajak berhubungan suami isteri karena Penggugat tidak mencintai Tergugat;-----
4. Bahwa Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat juga disebabkan karena selama 3 bulan hidup bersama, Tergugat tidak pernah memberi uang nafkah pada Penggugat, sehingga yang mencukupi kebutuhan sehari-hari dipenuhi oleh orang tua Penggugat;-----
5. Bahwa puncak terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Oktober 2007, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit, pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Drokilo Talun dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 2 tahun 2 bulan;-----
6. Bahwa selama berpisah 2 tahun 2 bulan, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada saling komunikasi, tidak ada upaya untuk rukun kembali dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;-----
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut di atas, maka untuk membentuk keluarga yang sakinah mawadah warahmah sebagaimana tujuan perkawinan tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;-----
8. Bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (xxxxx) dengan Tergugat (xxxxx);-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER :

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Nomor : 1274/Pdt.G/2009/PA.Kjn tanggal 11 September 2009 dan tanggal 9 Oktober 2009, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Foto copy KTP Nomor : 332607490577001 atas nama : xxxxx, yang dikeluarkan oleh Camat Karanganyar, Kabupaten Pekalongan tanggal 9 Nopember 2008, diberi tanda P.1;-----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 190/23/VII/2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Karanganyar, Kab. Pekalongan, tanggal 27 Januari 2007, diberi tanda P.2;-----

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup;-----



B. Saksi-Saksi :

1. xxxxx, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Desa Pododadi, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai tetangga dekat Penggugat;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istr yang menikah pada tahun 2007/ 2 tahun yang lalu dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua Penggugat selama 3 bulan dan belum dikaruniai anak;-----
 - Bahwa mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat saksi menyatakan tidak tahu, yang saksi ketahui sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pernah kembali lagi selama 2 tahun;-----
 - Bahwa sejak akhir tahun 2007, Penggugat dan Tergugat telah berpisah disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama;-----
2. xxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dukuh Wonorejo, Desa Pododadi, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai tetangga dekat Penggugat;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 bulan dan belum dikaruniai anak;-
 - Bahwa mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi menyatakan tidak tahu, yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah selama sekitar 2 tahun karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;-----



- Bahwa sejak akhir tahun 2007, Penggugat dan Tergugat telah berpisah disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama;-----
- 3. xxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Dukuh Wonorejo, Desa Pododadi, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istr yang menikah pada bulan Juni 2007 dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 bulan, dan belum dikaruniai seorang anak;-----
 - Bahwa mengenai perkawinan; Penggugat dan Tergugat dijodohkan atau tidak, saksi menyatakan tidak mengetahui-----
 - Bahwa mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat saksi menyatakan tidak tahu, yang saksi ketahui sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;-----
 - Bahwa pada tahun 2007 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 tahun ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena menurut relas panggilan Nomor: 1274Pdt.G/2009/PA.Kjn tanggal 23 Desember 2009 dan tanggal 6 Januari 2010, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut :

يجب فـهـو ظـالـم لـا حـق لـه
مـن دـعـى الـى حـاكـم مـن حـكـام المـسـلـمـين فـلـم

Artinya : “Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya.”

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 73 ayat1 Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2. harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun serta belum pernah bercerai;-----
- Bahwa terbukti sejak awal perkawinan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan perkawinan Penggugat dan Tergugat bukan atas dasar saling mencintai melainkan dijodohkan oleh orang tua yang akhirnya pada bulan Oktober 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tanpa pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar pecah dan tidak mungkin diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jis Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21. Sehingga apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan sebagai suami istri, justru akan menimbulkan mudlarot yang lebih besar bagi kedua belah pihak, terutama bagi pihak Penggugat sebagai istri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan cerai Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974, jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu gugatan Penggugat harus dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai Penggugat dikabulkan, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diputuskan dengan menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana dalil dari kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 428, yang berbunyi sebagai berikut :



Artinya: “Apabila gugatan istri terbukti dengan pengakuan suami atau dengan bukti saksi-saksi, sementara Hakim tidak dapat mendamaikannya lagi, maka dijatuhkan talak bain suami atas istrinya.”

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah yang terakhir dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak bain sughro Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);-----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1431 Hijriyah, oleh Dra.Hj.Z.HANI'AH sebagai Ketua Majelis, Drs.KUSWANTO,S.H. dan Drs.A.MUTHOHAR,AS,S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh TOIB,S.H. sebagai Panitera Pengganti dan pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.KUSWANTO,S.H.

Dra. Hj. Z. HANI'AH

HAKIM ANGGOTA

Drs.A.MUTHOHAR AS,S.H.

PANITERA PENGGANTI

TOIB,S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 225.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah	: Rp. 266.000,-